



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/646/DISHUB/2021  
TENTANG  
TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI  
LINTAS ANTAR KABUPATEN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Tarif angkutan Penyeberangan untuk Tarif Ekonomi ditetapkan oleh Gubernur untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- b. bahwa tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi yang tercantum dalam Keputusan Gubernur ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan besaran Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah mencakup asuransi tanggungjawab pengangkut dan belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang serta jasa kepelabuhanan.
- KETIGA : Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Badan Usaha Pelabuhan pada pelabuhan yang di gunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain diluar iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang serta jasa kepelabuhanan.
- KEEMPAT : Tiket Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar kabupaten dapat diperoleh secara elektronik dan dikenakan biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa.
- KELIMA : Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.
- KEENAM : Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibedakan dalam golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal kendaraan melebihi ukuran yang ditetapkan sesuai golongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, maka dikenakan tarif pada golongan berikutnya, kecuali diatur dengan ketentuan perundang-undangan di bidang transportasi.
- KEDELAPAN : Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Angkutan Penyeberangan melakukan sosialisasi Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Kabupaten kepada pengguna jasa.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia (sebagai laporan).
2. Bupati Kabupaten Bangka Selatan.
3. Bupati Kabupaten Belitung.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/646/DISHUB/2021  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS  
EKONOMI LINTAS ANTAR KABUPATEN.

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI  
LINTAS ANTAR KABUPATEN

Lintas Penyeberangan : SADAI-TANJUNG RU  
Jarak : 82 MIL

| No | JENIS MUATAN          | SATUAN   | TARIF (Rp.) |
|----|-----------------------|----------|-------------|
| A  | <u>PENUMPANG:</u>     |          |             |
|    | KELAS EKONOMI:        |          |             |
| 1. | Dewasa                | Rp/Orang | 115.000     |
| 2. | Bayi                  | Rp/Orang | 12.000      |
| B  | <u>KENDARAAN:</u>     |          |             |
| 1. | Golongan I            | Rp/Unit  | 150.000     |
| 2. | Golongan II           | Rp/Unit  | 305.000     |
| 3. | Golongan III          | Rp/Unit  | 790.000     |
| 4. | Golongan IV           |          |             |
|    | - Kendaraan Penumpang | Rp/Unit  | 2.265.000   |
|    | - Kendaraan Barang    | Rp/Unit  | 1.975.000   |
| 5. | Golongan V            |          |             |
|    | - Kendaraan Penumpang | Rp/Unit  | 3.850.000   |
|    | - Kendaraan Barang    | Rp/Unit  | 2.990.000   |
| 6. | Golongan VI           |          |             |
|    | - Kendaraan Penumpang | Rp/Unit  | 6.040.000   |
|    | - Kendaraan Barang    | Rp/Unit  | 4.930.000   |
| 7. | Golongan VII          | Rp/Unit  | 6.565.000   |
| 8. | Golongan VIII         | Rp/Unit  | 9.305.000   |
| 9. | Golongan IX           | Rp/Unit  | 13.450.000  |

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN